



PENETAPAN

Nomor 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

HADRIANI alias Dra, HADRIANI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Pondok Wage Indah Blok E No. 3, RT. 05 RW. 12, Kel. Wage, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NURHAYATI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Villa Jatirasa Jl. Murai C18/10, RT. 06 RW. 11, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

HENU SUMEKAR alias HENU SUMEKAR, Drg. bin SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Muhamad 02, RT. 08 RW. 05, Kel. Sukolilo Baru, Kec. Bulak, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2024 memberi kuasa kepada **Cuk Indah Mardianto, SH** dan **Endah Megawati, S.H** para advokat yang beralamat pada kantor C.I. Lawyers di Jl.Jagir Sidoresmo 7 nomor 119 Surabaya, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahannya pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO** dengan seorang perempuan bernama **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** pada 21 Januari 1957 berdasarkan Surat Nikah Nomor 81/1957 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Bahwa pernikahan antara **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO** dengan **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

1. **HADRIANI alias Dra, HADRIANI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO**, lahir di Yogyakarta, 28-05-1957, sebagai anak kandung perempuan ;

2. **NURHAYATI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO**, lahir di Yogyakarta, 15-04-1959, sebagai anak kandung perempuan ;

3. **HENU SUMEKAR alias HENU SUMEKAR, Drg. bin SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO**, lahir di Madiun, 29-11-1961, sebagai anak kandung laki-laki ;

3. Bahwa selanjutnya **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal **19 Agustus 2023** berdasarkan pada **Kutipan Akta Kematian** dengan Nomor :

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3578-KM-13102023-0089 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya almarhumah/ pewaris I ;

4. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon III Tertanggal 08 Juni 2024 megetahui RT dan RW setempat, ayah kandung dari almarhumah/ pewaris I **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** yang bernama **WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **1990** dan Ibu kandung yang bernama **TARUNIATI** telah meninggal dunia pada tahun **2001** ;

5. Bahwa almarhumah/ pewaris I **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** telah meninggal pada tanggal **19 Agustus 2023** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO**, sebagai suami yang telah meninggal dunia pada 24 Agustus 2023 ;

2. **HADRIANI alias Dra. HADRIANI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO**, sebagai anak kandung perempuan ;

3. **NURHAYATI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO**, sebagai anak kandung perempuan ;

4. **HENU SUMEKAR alias HENU SUMEKAR, Drg. bin SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO**, sebagai anak kandung laki-laki ;

6. Bahwa setelah **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** meninggal dunia, suaminya yang bernama **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO** juga meninggal dunia pada **24 Agustus 2023** berdasarkan pada **Kutipan Akta Kematian** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan nomor: **3578-KM-01092023-0042** dan kemudian disebut almarhum/ pewaris II ;

7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan kematian yang dibuat pada tanggal 08 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon III serta diketahui oleh RT dan RW setempat ibu kandung dari almarhum/ pewaris II **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO** yang bernama **SRIATI** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **2001**

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



dan Ayah yang bernama **MARTODJUMENO** telah meninggal dunia pada tahun **2002** ;

8. Bahwa almarhum/ pewaris II **SOETRISNO** alias **SOETRISNO W** alias **SOETRISNO WARDOYO** alias **SOETRISNO WARDOJO** bin **MARTODJUMENO** telah meninggal pada tanggal **24 Agustus 2023** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

8.1. **HADRIANI** alias **Dra, HADRIANI** binti **SOETRISNO** alias **SOETRISNO W** alias **SOETRISNO WARDOYO** alias **SOETRISNO WARDOJO**, sebagai anak kandung perempuan ;

8.2. **NURHAYATI** binti **SOETRISNO** alias **SOETRISNO W** alias **SOETRISNO WARDOYO** alias **SOETRISNO WARDOJO**, sebagai anak kandung perempuan ;

8.3. **HENU SUMEKAR** alias **HENU SUMEKAR, Drg. bin SOETRISNO** alias **SOETRISNO W** alias **SOETRISNO WARDOYO** alias **SOETRISNO WARDOJO**, sebagai anak kandung laki-laki;

9. Bahwa semasa hidupnya almarhumah/Pewaris I **SOEHARTI** alias **SUHARTI** binti **WIJAYA** alias **TARUNAWIDJAJA** dengan almarhum/pewaris II **SOETRISNO** alias **SOETRISNO W** alias **SOETRISNO WARDOYO** alias **SOETRISNO WARDOJO** bin **MARTODJUMENO** tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak ;

10. Bahwa Para Pemohon semua beragama Islam ;

11. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pengajuan kepengurusan balik nama sertifikat serta menjual tanah dan bangunan dari peninggalan Pewaris I dan Pewaris II,

12. Bahwa Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris I almarhumah **SOEHARTI** alias **SUHARTI** binti **WIJAYA** alias **TARUNAWIDJAJA** dan Pewaris II yang bernama almarhum **SOETRISNO** alias **SOETRISNO W** alias **SOETRISNO WARDOYO** alias **SOETRISNO WARDOJO** bin **MARTODJUMENO**.

Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Cq. Majelis Hakim, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris yang SAH dari almarhumah (Pewaris I) **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** yang telah meninggal pada tanggal **19 Agustus 2023**, adalah :

2.1. **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO**, sebagai suami yang telah meninggal dunia pada 24 Agustus 2023 ;

2.2. **HADRIANI alias Dra, HADRIANI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO**, sebagai anak kandung perempuan ;

2.3. **NURHAYATI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO**, sebagai anak kandung perempuan ;

2.4. **HENU SUMEKAR alias HENU SUMEKAR, Drg. bin SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO**, sebagai anak kandung laki-laki ;

3. Menetapkan ahli waris yang SAH dari almarhum (Pewaris II) **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO** yang telah meninggal pada tanggal **24 Agustus 2023**, adalah :

3.1. **HADRIANI alias Dra, HADRIANI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO**, sebagai anak kandung perempuan ;

3.2. **NURHAYATI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO**, sebagai anak kandung perempuan ;

3.3. **HENU SUMEKAR alias HENU SUMEKAR, Drg. bin SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO**, sebagai anak kandung laki-laki ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dra, HADRIANI**, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NURHAYATI** Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **HENU SUMEKAR** Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Nikah atas nama **Soetrisno dengan Suharti**, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **HADRIANI**, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NURHAYATI**, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **HENU SUMEKAR**, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Suharti**, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Soetrisno Wardoyo**, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **HENU SUMEKAR**, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **HENU SUMEKAR**, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan **HENU SUMEKAR**, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama H.Agus Salim bin Abu Khasan, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kaliwaron 5/42 RT 003 RW 002 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa, **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** telah meninggal dunia pada **19 Agustus 2023** menikah dengan laki-laki bernama **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO** yang meninggal dunia pada **24 Agustus 2023** dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama **HADRIANI alias Dra, HADRIANI, NURHAYATI, HENU SUMEKAR alias HENU SUMEKAR, Drg.;**
- bahwa **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** telah meninggal terlebih dahulu pada **19 Agustus 2023**

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, para pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah kandung dari **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** yang bernama **WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **1990** dan Ibu kandung yang bernama **TARUNIATI** telah meninggal dunia pada tahun **2001**.
 - Bahwa Ayah kandung dari **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO** yang bernama **MARTODJUMENO** telah meninggal dunia pada tahun **2002** sedang ibu kandungnya bernama **SRIATI** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **2001**;
 - bahwa, saksi tahu para pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Nama R.Gatoto Santoso bin R.Abdullah Notodihardjo, umur 81 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Kaliwaron 5/42 RT 003 RW 002 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** telah meninggal dunia pada **19 Agustus 2023** menikah dengan laki-laki bernama **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO** yang meninggal dunia pada **24 Agustus 2023** dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama **HADRIANI alias Dra, HADRIANI, NURHAYATI, HENU SUMEKAR alias HENU SUMEKAR, Drg.**;
 - bahwa **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** telah meninggal terlebih dahulu pada **19 Agustus 2023**
 - bahwa, para pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



- bahwa, ayah kandung dari **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** yang bernama **WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **1990** dan Ibu kandung yang bernama **TARUNIATI** telah meninggal dunia pada tahun **2001**.

- Bahwa Ayah kandung dari **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO** yang bernama **MARTODJUMENO** telah meninggal dunia pada tahun **2002** sedang ibu kandungnya bernama **SRIATI** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **2001**;

- bahwa, saksi tahu para pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129 /KMA/SK/VIII/2019);

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris, karena tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon, sebab ayah dan ibu pewaris juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.12 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai legal standing untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** telah meninggal dunia pada **19 Agustus 2023** menikah dengan laki-laki bernama **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO**

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO** yang meninggal dunia pada **24 Agustus 2023** dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama **HADRIANI** alias Dra, **HADRIANI, NURHAYATI, HENU SUMEKAR** alias **HENU SUMEKAR, Drg.**;

- bahwa, para pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah kandung dari **SOEHARTI** alias **SUHARTI** binti **WIJAYA** alias **TARUNAWIDJAJA** yang bernama **WIJAYA** alias **TARUNAWIDJAJA** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **1990** dan Ibu kandung yang bernama **TARUNIATI** telah meninggal dunia pada tahun **2001**.
- Bahwa Ayah kandung dari **SOETRISNO** alias **SOETRISNO W** alias **SOETRISNO WARDOYO** alias **SOETRISNO WARDOJO** yang bernama **MARTODJUMENO** telah meninggal dunia pada tahun **2002** sedang ibu kandungnya bernama **SRIATI** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **2001**;
- bahwa, saksi tahu para pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari **SOEHARTI** alias **SUHARTI** binti **WIJAYA** alias **TARUNAWIDJAJA** telah meninggal terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah **dari SOEHARTI** alias **SUHARTI** binti **WIJAYA** alias **TARUNAWIDJAJA** adalah seorang suami dan tiga anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari **SOETRISNO** alias **SOETRISNO W** alias **SOETRISNO WARDOYO** alias **SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO** telah meninggal terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari **SOETRISNO** alias **SOETRISNO W** alias **SOETRISNO WARDOYO** alias **SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO** adalah tiga anak kandung;

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA dan SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO** telah beralasan hukum, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari **SOEHARTI alias SUHARTI binti WIJAYA alias TARUNAWIDJAJA** yang meninggal pada tanggal **19 Agustus 2023**, adalah :

2.1 SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO bin MARTODJUMENO, sebagai suami;

2.2 HADRIANI alias Dra, HADRIANI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO, sebagai anak kandung

2.3 NURHAYATI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO, sebagai anak kandung

2.4 HENU SUMEKAR alias HENU SUMEKAR, Drg. bin SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO, sebagai anak kandung

3. Menetapkan ahli waris dari **SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO bin**

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTODJUMENO yang meninggal pada tanggal **24 Agustus 2023**,
adalah :

3.1 HADRIANI alias Dra, HADRIANI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO, sebagai anak kandung

3.2 NURHAYATI binti SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO, sebagai anak kandung

3.3 HENU SUMEKAR alias HENU SUMEKAR, Drg. bin SOETRISNO alias SOETRISNO W alias SOETRISNO WARDOYO alias SOETRISNO WARDOJO, sebagai anak kandung

3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P..

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | |
| 2. Biaya proses | Rp. | |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | |
| 4. Biaya PNB | Rp. | |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | |
| 6. Biaya Materai | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Penggandaan | Rp. | 30.000,00 |
| 8. Sumpah | Rp. | 100.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 300.000,00 |

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 1961/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)